



## **SURAT KETERANGAN WARISAN SEBAGAI DASAR HUKUM BALIK NAMA PERSIL WARISAN**

oleh :

Ridwan Rate<sup>1</sup>, Djoko Sukisno<sup>2</sup>, dan Kahar Lahae<sup>3</sup>

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi Surat Keterangan Warisan baik yang dibuat sendiri oleh para ahli waris dan dikuatkan oleh Lurah/Camat maupun oleh Notaris dalam proses peralihan hak karena pewarisan.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber, yaitu pejabat Kantor Pertanahan Kota Makassar, Notaris, dan Camat serta pejabat yang menangani masalah tanah dan PPAT di Kecamatan. Hasil penelitian tersebut kemudian dideskripsikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat keterangan warisan baik yang dibuat oleh Camat maupun Notaris berlaku apabila isi/substansi surat keterangan warisan memuat dengan benar siapa-siapa ahli waris dari pewaris. Surat keterangan warisan merupakan akta di bawah tangan yang dapat berlaku efektif apabila para pihak yang terdapat dalam surat tersebut mengakui tandatangannya (Pasal 1869 KUHPerdara). Berbeda dengan kekuatan akta otentik yang menjadi alat bukti sempurna (Pasal 1870 KUHPerdara). Hal ini juga berkaitan dengan kekuatan pembuktian surat keterangan warisan tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak para ahli waris maupun pihak ketiga. Para ahli waris maupun pihak ketiga yang telah mengurus balik nama tanah warisan tersebut dan telah terbit sertipikatnya menjadi terjamin kepastian hukum dan kepastian haknya apabila tidak ada keberatan dari pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu.

Kata Kunci : Surat Keterangan Warisan, Kepastian Hukum dan Kepastian Hak

---

<sup>1</sup> Jalan Sinassara No 14, RT/RW : 003/001, Ujung Pandang Baru, Tallo, Makassar

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar



## **LETTER OF INHERITANCE AS A LEGAL BASE FOR A CHANGE OF OWNERSHIP IN THE DOCUMENT OF INHERITED LAND**

by

Ridwan Rate<sup>1</sup>, Djoko Sukisno<sup>2</sup>, and Kahar Lahae<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

The objective of this research is to know the relevance of a Letter explaining inheritance written the heirs themselves and approved by Village/sub-district Head or by the Notary in process of right transfer because inheriting.

The research is juridical and normative, as it conducted library research to obtain secondary data and field research for primary data. It was conducted in Makassar city using a method of interview with the resource persons who consist of the authorities from the Office of Land Affairs in Makassar city, the Notary, Sub-district head, and others who deal with land affairs and PPAT in sub-district level. The research results were then described.

The research results show that a Letter of Inheritance both written by the Sub-district Head and by the Notary are prevail if the content of the letter included the actual names of heirs and bequeathing person. This letter is an underhanded act, which can be used as a perfect evidence (Article 1870 of the Civil Code). This also relates to the force of evidence of the letter of inheritance in giving legal certainty and rights certainty to the heirs or the third party. Both the heirs and the third party, who have already applied for a change of ownership over the inherited land and the certificate is issued for them, are guaranteed for their legal and rights certainty if there is no objection from other parties who claim to have rights over the same land.

**Keywords:** Letter of inheritance, legal and rights certainty

---

<sup>1</sup> Jalan Sinassara No. 14, RT/RW: 003/001, Ujung Pandang Baru, Tallo, Makassar

<sup>2</sup> Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

<sup>3</sup> Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar